



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 87 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MARGA PUNDUH  
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjalankan Putusan Nomor 20/PHPBUP-XXIII/2025 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam Amar Putusannya memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Pesawaran dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan a quo diucapkan;

b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 494/PL.02-SD/06/2025 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesawaran Nomor 096/PP.04.2-BA/1809/2025 tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusiterkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MARGA PUNDUH KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Pesawaran Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 2(dua) bulan terhitung sejak 4 April 2025 sampai dengan 2 Juni 2025

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN PESAWARAN  
NOMOR 87 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN MARGA PUNDUH  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

#### **1. DESA KAMPUNG BARU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1.	AJAT SUDRAJAT	LAKI-LAKI
2.	FATONI	LAKI-LAKI
3.	SUMAEDI	LAKI-LAKI

#### **2. DESA KEKATANG**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1.	AMIRUDIN	LAKI-LAKI
2.	AUNULLOH	LAKI-LAKI
3.	DESI HERDIYANA	PEREMPUAN

**3. DESA KUNYAIAN**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	EDI SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	HERIANSYAH RONI	LAKI-LAKI
3.	RUSLI JULYADI	PEREMPUAN

**4. DESA MAJA**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANWAR	LAKI-LAKI
2.	AYU WULANDARI	PEREMPUAN
3.	FIRDAUS	LAKI-LAKI

**PEKON AMPAI**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HARYANA	PEREMPUAN
2.	M. SALEH	LAKI-LAKI
3.	RIDWAN YUSUP	LAKI-LAKI

**6. DESA PULAU PAHAWANG**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	APRI SANJAYA	LAKI-LAKI
2.	SYAFA'ATULLOH	LAKI-LAKI
3.	SUTAMIM	LAKI-LAKI

**7. DESA PENYANDINGAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1.	ALI HAKIM	LAKI-LAKI
2.	ANDRININGSIH	PEREMPUAN
3.	MARITHA CHARLENA	PEREMPUAN

**8. DESA SUKAJAYA PUNDUH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1.	ANDI GUNAWAN	LAKI-LAKI
2.	LITA NURYATI	PEREMPUAN
3.	ALI NURDIN	LAKI-LAKI

**9. DESA TAJUR**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1.	AFRY LIANSYAH	LAKI-LAKI
2.	HENI SUSANTI	PEREMPUAN
3.	SITI ROSMINI	PEREMPUAN

**10. DESA UMBUL LIMUS**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>
1.	ANDIKA PRABOWO	LAKI-LAKI
2.	EVI RUSNIYATI	PEREMPUAN
3.	HEROZI	LAKI-LAKI

Ditetapkan di Gedong Tataan  
pada tanggal 4 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd

FERY IKHSAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN  
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS,

